

DISKRIMINASI RASIAL YANG MELATARBELAKANGI GERAKAN *BLACK LIVES MATTER* DI AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Yumna Vanessa

V. Selvie Sinaga

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yumnavanessa@gmail.com, valerie.selvie@atmajaya.ac.id

ABSTRACT

The Black Lives Matter (BLM) movement was founded as an online movement that aims to fight discrimination and protect human rights. This global phenomenon is associated with Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). So that two questions arise, namely, what is the view of international law on the racial discrimination behind the Black Lives Matter movement? And what is the responsibility of the United States of America (US) for racial acts that occur in its country according to international law? This study uses a normative legal method. The BLM movement in the US is a matter of international human rights law which is not in line with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). Despite the fact that the phrase "racial profiling" is not defined in ICERD, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) implicitly explains in its general recommendation No. 31 (2005). Although the US has stated that the provisions of ICERD do not apply alone, they do not create a separate cause of action in US courts without legislative implementation and the phrase "racial profiling" does not appear in ICERD. The act of "racial profiling" carried out by the US remains wrong from an international human rights law perspective. Responsibility of the US for racial acts that occur in its country according to international law is Joe Biden's statement, that his government will "restore America's soul."

Keywords: *Racial Discrimination, Black Lives Matter, International Law*

ABSTRAK

Gerakan *Black Lives Matter* (BLM) didirikan sebagai gerakan *online* yang bertujuan melawan diskriminasi dan melindungi HAM. Fenomena global ini diasosiasikan dengan Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Sehingga muncul permasalahan yaitu, bagaimana pandangan hukum internasional atas fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan *Black Lives Matter*? Dan bagaimana tanggung jawab negara Amerika Serikat (AS) terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di negaranya menurut hukum internasional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Gerakan BLM di AS merupakan masalah hukum hak asasi internasional di mana hal ini tidak sejalan dengan adanya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Terlepas dari kenyataan bahwa frase "racial profiling" tidak dijelaskan di ICERD, secara implisit *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) menjelaskan dalam rekomendasi umumnya No. 31 (2005). Walaupun AS telah menyatakan bahwa ketentuan ICERD tidak

berlaku sendiri, mereka tidak menciptakan penyebab tindakan yang terpisah di pengadilan AS tanpa implementasi legislatif dan frase “*racial profiling*” tidak muncul di ICERD. Tindakan “*racial profiling*” yang dilakukan AS tetap tidak dibenarkan secara pandangan hukum HAM internasional. Tanggung jawab negara AS terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di Negaranya menurut hukum internasional berupa pernyataan Joe Biden, bahwa pemerintahannya akan "mengembalikan jiwa Amerika."
Kata Kunci: Diskriminasi Rasial, Black Lives Matter, Hukum Internasional

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak paling dasar yang dimiliki seorang individu manusia yang telah dimilikinya dari ia lahir. Secara teoritis, doktrin hak asasi manusia adalah artikulasi dalam moralitas publik politik dunia tentang gagasan bahwa setiap orang adalah subjek perhatian global.¹ Dengan paham ini, bisa disimpulkan bahwa setiap individu dari bagian masyarakat dunia berhak memiliki hak di mana mereka diberikan atensi jika berkaitan dengan hak asasi manusia mereka. HAM juga bisa dinyatakan sebagai hak yang universal karena manusia di semua bagian dunia, dari semua latar belakang, budaya, agama, dan ideologi mengalami kebutuhan akan perlindungan yang mereka tawarkan dan mengakui keberadaan serta nilainya dengan memohon kepada mereka.²

Marginalisasi atau Eksklusi Sosial merupakan keadaan di mana sekelompok masyarakat yang hidup dalam suatu himpunan sosial mengalami penyingkiran atau pengucilan dalam masyarakat. Keadaan pengucilan ini sering dialami oleh masyarakat minoritas yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas yang merasa lebih dominan. Pengucilan sosial adalah tentang ketidakmampuan masyarakat untuk menjaga semua kelompok dan individu dalam jangkauan apa yang kita harapkan sebagai masyarakat.³ Kaum minoritas dideskripsikan sebagai kaum yang berbeda dengan kaum mayoritas yang hidup di dalam sebuah kelompok sosial. Perbedaan ini bisa diklasifikasikan sebagai perbedaan ras, agama, etnis, dan juga karakteristik yang lebih spesifik lainnya (seperti disabilitas dan orientasi seksual).

¹ Charles R. Beitz, *The Idea of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2009), 147.

² Eva Brems, *Human Rights* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 2001), 10.

³ Anne Power and William Julius Wilson, “Social Exclusion and the Future of Cities”, diakses 4 Maret 2021, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.9959&rep=rep1&type=pdf>.

Seringkali, kaum minoritas mengalami eksklusi sosial dikarenakan warna kulit mereka yang dianggap berbeda dari kaum mayoritas. Keadaan ini dapat dideskripsikan sebagai rasisme atau diskriminasi ras. Dalam kehidupan modern, ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat minoritas merupakan hasil dari *butterfly effect* zaman kolonialisme. Contohnya, hirarki sosial yang terjadi di Amerika Serikat antara kaum kulit putih dan kulit hitam adalah produk dari kolonialisme dan perbudakan yang dilakukan oleh para pemukim pertama Amerika Serikat yang berkulit putih.

Walaupun kolonialisme dan perbudakan sudah dihapuskan⁴, efek dari kolonialisme masih dirasakan oleh kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Kurangnya edukasi dan hak dasar pada zaman perbudakan memaksakan orang berkulit hitam di zaman sekarang menjalani hidup yang relatif lebih rendah dibanding orang berkulit putih. Contohnya, mereka dipaksakan hidup di perumahan umum yang terbelakang⁵ karena mahalnya biaya perumahan lainnya.

Salah satu fenomena yang masih menunjukkan adanya tindakan diskriminasi rasial di dunia adalah pada tahun 2020, terdapat sebuah kasus yang melibatkan George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tidak bersenjata, yang dinyatakan meninggal setelah seorang petugas polisi kulit putih Minneapolis berlutut di leher Floyd selama beberapa menit, meskipun Floyd berulang kali memprotes bahwa dia tidak dapat bernapas. Beredarnya video pengamat menit-menit terakhir Floyd memicu demonstrasi besar-besaran di kota-kota di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tragedi itu mempengaruhi opini publik AS yang mendukung gerakan *Black Lives Matter* (BLM) sambil menarik perhatian luas ke masalah rasisme yang mengakar dalam masyarakat Amerika.⁶

Gerakan BLM didirikan sebagai salah satu gerakan *online* (menggunakan tagar *#BlackLivesMatter* di media sosial) oleh tiga penyelenggara komunitas Kulit Hitam — Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza, dan Opal Tometi.⁷ Mereka membentuk BLM setelah George Zimmerman, seorang pria keturunan Jerman dan Peru, dibebaskan atas tuduhan yang berasal dari penembakan fatal terhadap Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam

⁴ U.S. Constitution Amendments XIII

⁵ Richard Rothstein, "Race and public housing", diakses 5 Maret 2021, <https://www.epi.org/publication/race-public-housing-revisiting-federal-role/>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Elizabeth Day, "#BlackLivesMatter: The Birth of A New Civil Rights Movement", *The Guardian*, Juli 9, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement>.

tak bersenjata, di Sanford, Florida, pada Februari 2012.⁸ Gerakan BLM berkembang pada tahun 2014 setelah polisi membunuh dua pria kulit hitam yang tidak bersenjata, Eric Garner dan Michael Brown.⁹ *Black Lives Matter* selalu lebih merupakan gerakan hak asasi manusia daripada gerakan hak sipil. Fokus BLM lebih sedikit tentang mengubah undang-undang tertentu dan lebih banyak tentang memperjuangkan penataan ulang mendasar masyarakat di mana kehidupan Kulit Hitam bebas dari dehumanisasi sistematis. Namun, dampak gerakan yang terukur pada lanskap politik dan hukum tidak dapat disangkal.¹⁰

Niatan awal dibentuknya gerakan BLM yakni didedikasikan untuk memerangi rasisme dan kekerasan *anti-Black*, terutama dalam bentuk kebrutalan polisi. Nama *Black Lives Matter* menandakan kecaman atas pembunuhan tidak adil orang kulit hitam oleh polisi (orang kulit hitam jauh lebih mungkin dibunuh oleh polisi di Amerika Serikat daripada orang kulit putih)¹¹ dan tuntutan agar masyarakat menghargai kehidupan dan kemanusiaan orang kulit hitam sebagai sebanyak itu menghargai kehidupan dan kemanusiaan orang kulit putih.

Gerakan BLM ini tidak hanya menjadi fenomena di Amerika Serikat, tetapi juga mengambil atensi panggung dunia.¹² Dikarenakan sifat gerakan BLM yang bertujuan melawan diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia, fenomena global ini dapat diasosiasikan dengan Pasal 2 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul

⁸ Patrisse Khan-Cullors, “We Didn’t Start A Movement. We Started A Network”, diakses 6 Maret 2021, <https://medium.com/@patrissemarieculorsbrignac/we-didn-t-start-a-movement-we-started-a-network-90f9b5717668#.l0oku76m3>.

⁹ J. David Goodman and Al Baker, “Wave of Protests After Grand Jury Doesn’t Indict Officer in Eric Garner Chokehold Case”, *The New York Times*, December 3, 2014, <https://www.nytimes.com/2014/12/04/nyregion/grand-jury-said-to-bring-no-charges-in-staten-island-chokehold-death-of-eric-garner.html>.

¹⁰ Frank Leon Roberts, “How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight For Freedom”, diakses 6 Maret 2021, <https://www.aclu.org/blog/racial-justice/race-and-criminal-justice/how-black-lives-matter-changed-way-americans-fight>.

¹¹ Frank Edwards, Hedwig Lee, Michael Esposito, “Risk of Being Killed by Police Use of Force in the United States by Age, Race-Ethnicity, and Sex”, diakses 15 April 2021, <https://www.pnas.org/content/116/34/16793>.

¹² Jen Kirby, “Black Lives Matter has become a global rallying cry against racism and police brutality”, diakses 4 Maret 2021, <https://www.vox.com/2020/6/12/21285244/black-lives-matter-global-protests-george-floyd-uk-belgium>.

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”¹³ Sebagaimana diketahui bahwa UDHR menjadi sebuah norma dasar yang telah disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai landasan pengaturan HAM Internasional.

Selain dari perlindungan dasar yang telah diatur oleh UDHR, pengaturan hukum internasional lainnya yang menentang adanya tindakan diskriminasi ras dapat dilihat dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang ditentukan oleh PBB pada tahun 1965. Konvensi ini tidak hanya mendeskripsikan arti dari diskriminasi ras, tetapi juga mengatakan harus adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang berhubungan dengan diskriminasi ras oleh negara yang ditempatinya. Perlindungan dasar ini dapat dibuktikan dari Pasal 2 Konvensi ICERD yang berbunyi: “Pihak negara mengutuk (semua bentuk) diskriminasi rasial dan berusaha untuk mengejar semua cara yang tepat (untuk perlindungan diskriminasi ras) dan tanpa penundaan kebijakan (hukum) penghapusan rasial diskriminasi dalam segala bentuk dan mempromosikan pemahaman (perlindungan) di antara semua ras”.¹⁴

Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana pandangan hukum internasional atas fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan *Black Lives Matter*? Dan bagaimana tanggung jawab negara Amerika Serikat (AS) terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di negaranya menurut hukum internasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar atau data sekunder melalui penelusuran literatur untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵ Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab permasalahan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Internasional Atas Fenomena Diskriminasi Rasial yang Melatarbelakangi Adanya Gerakan Black Lives Matter

Hukum internasional memiliki peran penting dalam fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan *Black Lives Matter*. Seperti contohnya, mengatur

¹³ Pasal 2 UDHR 1948

¹⁴ Pasal 2 ICERD 1965

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 93.

hak-hak asasi kaum minoritas di berbagai macam negara. Seperti yang dinyatakan PBB, istilah minoritas biasanya mengacu pada minoritas nasional atau etnis, agama dan bahasa, sesuai dengan Deklarasi Minoritas PBB. Semua Negara memiliki satu atau lebih kelompok minoritas di dalam wilayah nasional mereka, yang dicirikan oleh kelompok mereka sendiri identitas nasional, etnis, bahasa atau agama, yang berbeda dari populasi mayoritas.¹⁶

Ras dan warna kulit menjadi salah satu subjek besar dalam pokok pembicaraan mengenai minoritas. Hal ini dikarenakan pesatnya migrasi (perpindahan penduduk) dari negara berkembang ke negara maju. Selain dari migrasi, faktor yang menyebabkan masyarakat kulit hitam menjadi minoritas adalah efek dan warisan dari perbudakan di Amerika Serikat. Perbudakan di Amerika Serikat bermula pada abad ke-17 yang berlanjut ke abad ke-19.¹⁷ Mayoritas dari orang kulit hitam yang menjadi budak di benua Amerika adalah alhasil dari *Transatlantic Slave Trade* atau perdagangan budak atlantik pada abad ke-17 di mana banyak orang kulit hitam yang berasal dari benua Afrika diculik dan dibawa ke bagian dunia yang baru di jelajah yang disebut dengan istilah *new world* dengan tujuan dijual dan diperbudak.¹⁸ Awal mula perbudakan di Amerika Serikat bisa dilihat pada tahun 1619, di mana pedagang budak dari Belanda menjual kurang lebih 20 orang Afrika ke pihak yang berwajib negara bagian Virginia (salah satu negara bagian Amerika Serikat).¹⁹ Sebagai tambahan, negara bagian Virginia berlanjut menjadi salah satu koloni inggris dengan populasi budak terbesar di benua bagian Amerika utara.²⁰ Perbudakan di Amerika Serikat mayoritas dipekerjakan di pertanian katun dikarenakan industri tekstil yang sedang membesar di Inggris Raya di mana *demand* internasional

¹⁶ OHCHR, "Minorities Under International Law", diakses 25 Juni 2021, <https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/pages/internationallaw.aspx>.

¹⁷ History, "Slavery in America", diakses 26 Juni 2021, <https://www.history.com/topics/black-history/slavery>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jean Allain, *Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 107

²⁰ *Ibid.*

untuk pakaian katun meningkat dengan drastis.²¹ Perbudakan ini lalu melalui proses ekspansi ke negara bagian lainnya seperti negara bagian Mississippi dan Louisiana.²²

Perbudakan di Amerika Serikat ditentang oleh gerakan abolisionis yang merupakan sebuah gerakan yang berusaha untuk menghapus perbudakan di Amerika Serikat yang bermula pada abad ke-18.²³ Gerakan abolisionis serta usaha-usaha penghapusan perbudakan lainnya²⁴ berujung dengan terpicunya perang sipil antara negara bagian Amerika Serikat utara melawan negara bagian Amerika Serikat bagian selatan pada tahun 1861.²⁵ Perang ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang antara lain perbedaan pendapat dalam subjek: (1) pembebasan perbudakan; (2) hak - hak negara bagian dan; (3) permasalahan ekspansi.²⁶ Salah satu faktor lainnya adalah kemenangan Abraham Lincoln dalam pemilihan umum dan terpilihnya Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat ke-16.²⁷ Kemenangan Lincoln ini menyebabkan munculnya persatuan negara bagian Amerika Serikat bagian selatan yang bernama *Confederate States of America*.²⁸ Persatuan ini memberontak dan menentang visi Lincoln untuk menghapus perbudakan yang berujung kepada perang sipil antara persatuan ini dan keserikatan. Pada tahun 1863, Lincoln menyatakan proklamasi yang berjudul *Emancipation Proclamation* yang menjanjikan pembebasan perbudakan di negara bagian yang terlibat dalam pemberontakan melawan keserikatan.²⁹ Perang sipil ini berakhir ketika Robert. E. Lee, salah satu jenderal dari persatuan *Confederate States of America* menyerah pada tanggal 9 April 1865 dengan pasukan *Confederate States of America* terakhir,³⁰ Setelah kekalahan *Confederate States of America* ini, Presiden Lincoln secara resmi menyatakan

²¹ PBS, "The Cotton Economy and Slavery", diakses 26 Juni 2021, <https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/video/the-cotton-economy-and-slavery/#:~:text=Growing%20more%20cotton%20meant%20an,forced%20migration%20in%20America's%20history.>

²² Lincoln Mullen, "These Maps Reveal How Slavery Expanded Across the United States", *Smithsonian Magazine*, May 15 2014, <https://www.smithsonianmag.com/history/maps-reveal-slavery-expanded-across-united-states-180951452/>.

²³ History, "Abolitionist Movement", November 29 2019, diakses 26 Juni 2021, <https://www.history.com/topics/black-history/abolitionist-movement>.

²⁴ The Library of Congress, "The African American Odyssey: A Quest for Full Citizenship", diakses 26 Juni 2021, <https://www.loc.gov/exhibits/african-american-odyssey/abolition.html>.

²⁵ History, "Civil War", diakses 26 Juni 2021, <https://www.history.com/topics/american-civil-war/american-civil-war-history>.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ History, "Slavery in America", *loc.cit.*

²⁸ History, "Civil War", *loc.cit.*

²⁹ History, "Emancipation Proclamation", diakses 26 Juni 2021, <https://www.history.com/topics/american-civil-war/emancipation-proclamation>.

³⁰ *Ibid.*

penghapusan perbudakan di Amerika Serikat dengan meresmikan amandemen hukum ke-13 Amerika Serikat.

*Racial profiling*³¹ yang dilakukan oleh polisi di AS telah menimbulkan kejadian seperti kematian George Floyd. Pembunuhan George Floyd telah memicu protes terhadap rasisme dan kebrutalan polisi di seluruh dunia. Di saat-saat terakhirnya, Floyd mengucapkan "*I can't breathe*," kata-kata yang mendefinisikan upaya yang bertujuan untuk membongkar hubungan yang sudah mapan antara supremasi kulit putih dan kebrutalan polisi, yang telah merenggut nyawa orang kulit hitam Amerika pada khususnya. Protes, pemilihan pemimpin yang berbeda, dan langkah-langkah nasional seperti reformasi sistem peradilan pidana domestik adalah semua pilihan untuk mengatasi masalah di tingkat domestik, sedangkan kasus ini bisa menjadi masalah internasional di mana mekanisme hak asasi manusia internasional dapat membantu AS mematuhi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD).³² ICERD adalah konvensi yang mengikat Negara-negara Pihak untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. Amerika Serikat menandatangani pada tahun 1966 dan meratifikasinya pada tahun 1994.³³ ICERD merupakan landasan upaya internasional untuk menghilangkan diskriminasi rasial. ICERD mengkodifikasikan norma-norma internasional untuk menghapus disparitas dan diskriminasi rasial, dan jika diterapkan dengan benar, ketentuan perjanjian akan membawa sebagian besar negara lebih dekat ke keadilan dan kesetaraan.

Frase "*racial profiling*" atau "profil rasial" tidak muncul di ICERD. Namun, untuk mendapatkan makna dari frase *racial profiling* bisa dilihat dari *General Comment* atau komen umum yang diterbitkan oleh *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD). CERD adalah badan independen yang didirikan untuk memantau pelaksanaan ICERD oleh Negara-negara Pihak dan mulai bekerja pada tahun

³¹ *Racial profiling* adalah penggunaan ras dan etnik sebagai kriteria dalam melakukan penyetopan, pencarian, inspeksi, dan kegiatan penegakan hukum lainnya berdasarkan asumsi yang keliru bahwa seseorang dari suatu ras atau etnik lebih mungkin melakukan suatu kejahatan dibandingkan seseorang dari ras atau etnik lainnya. Lihat U.S. Customs and Border Protection, "What is racial profiling?", diakses 19 April 2022, <https://www.cbp.gov/faqs/what-racial-profiling>.

³² Yusra Suedi, "Black Lives Matter, the USA and the UN Convention against Racial Discrimination", diakses 27 November 2021, <http://opiniojuris.org/2020/06/08/black-lives-matter-the-usa-and-the-un-convention-against-racial-discrimination/>.

³³ OHCHR, "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination", <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>, (accessed 3 January 2022)

1970 sebagai perjanjian PBB pertama.³⁴ Dalam hal ini, CERD menjelaskan secara implisit arti dari *racial profiling* dalam rekomendasi umumnya No. 31 (2005) tentang diskriminasi terhadap non-warga negara yang merekomendasikan Negara untuk “memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam memerangi terorisme tidak mendiskriminasi, dalam tujuan atau akibat, pada alasan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis dan bahwa non-warga negara tidak menjadi sasaran profil atau stereotip ras atau etnis.³⁵ Lebih lanjut, CERD menerbitkan *General Recommendation (GR) 36 tentang Preventing and Combating Racial Profiling by Law Enforcement Officials* atau Pencegahan dan Pemberantasan Profil Rasial oleh Pejabat Penegak Hukum pada 24 November 2020.³⁶ Maka dari itu bisa ditarik pengertian bahwa “*Racial Profiling*” adalah suatu tindakan mendiskriminasi seseorang dengan alasan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan.

Penerbitan GR ini datang pada saat yang kritis, di tengah-tengah gerakan Black Lives Matter. Hal ini tercermin dari judul yang awalnya berjudul “*GR 36 on Preventing and Combating Racial Profiling*”, yang kemudian ditambahkan “*by Law Enforcement Officials*.”³⁷ Secara singkat, GR 36 adalah dokumen penting yang telah tiba pada waktu yang tepat. Ini juga merupakan komentar umum pertama yang menempatkan pejabat penegak hukum dalam judulnya, yang menunjukkan fokus organisasi hak asasi manusia pada polisi. Pentingnya jelas: pada hari yang sama diterbitkan, sebuah video yang menunjukkan serangan polisi berdasarkan profil rasial muncul di Prancis.³⁸ Sementara itu, kontribusi Prancis pada rancangan GR 36 terbatas pada menegaskan kembali posisinya yang telah lama dipegang bahwa memberikan statistik berbasis ras dan etnis

³⁴ Daisuke Shirane, “ICERD and CERD : A Guide for Civil Society Actors”, diakses 20 Januari 2022, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CivilSociety.aspx>, 2011.

³⁵ UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), “CERD General Recommendation XXXI on the Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System”, diakses 20 Januari 2022, <https://www.refworld.org/docid/48abd56dd.html>.

³⁶ David Keane, “Guidance at A Critical Moment – Thoughts on CERD’s General Recommendation on Racial Profiling by Law Enforcement Officials”, diakses 27 November 2021, <https://voelkerrechtsblog.org/guidance-at-a-critical-moment-thoughts-on-the-cerds-general-recommendation-on-racial-profiling/>.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kim Willsher, “Paris Police Filmed Beating Music Producer in Studio”, *The Guardian*, November 26, 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/26/paris-police-filmed-beating-music-producer>, November 26 2020.

adalah melanggar hukum.³⁹ Negara-negara pihak harus menyadari pentingnya masalah yang dihadapi dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut ke dalam tindakan.

Negara-negara pihak ICERD dapat melampirkan reservasi, kesepahaman, dan deklarasi atau *Reservations, Understandings, and Declarations* (RUDs) ke sebuah perjanjian pada saat ratifikasi. RUD memodifikasi atau mengklasifikasi teks suatu perjanjian atau mengubah akibat hukumnya bagi Negara yang meratifikasi itu. Di dalam ICERD, RUD terakhir Amerika Serikat, mereka menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat dieksekusi sendiri.⁴⁰ RUD terakhir ini mencegah pihak yang berperkara dari membawa klaim ICERD independen ke pengadilan AS. Seorang warga negara AS tidak dapat mengajukan klaim ke pengadilan AS hanya dengan menuduh bahwa ketentuan ICERD telah dilanggar, kecuali jika klaim tersebut juga berimplikasi pada hukum AS.⁴¹

Di sisi lain, PBB mengizinkan orang atau sekelompok orang yang terluka untuk mengajukan keluhan secara langsung kepada Badan Perjanjian seperti CERD. Hal ini bergantung pada Negara Pihak yang menyatakan bahwa ia mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi semacam itu, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14(1) ICERD, tetapi Amerika Serikat tidak membuat pernyataan semacam itu.⁴²

Namun, korban diskriminasi rasial dapat merebut *Working Group of Experts on People of African Descent* (WGEPA).⁴³ WGEPA dipercaya oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk mempelajari secara dekat isu diskriminasi rasial terhadap orang-orang keturunan Afrika dengan melakukan kunjungan negara, dan melapor kepada Dewan setiap tahun.⁴⁴ Jika seseorang telah menjadi korban dari satu kasus atau pola pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan mandat WGEPA yang telah terjadi, sedang terjadi, atau memiliki risiko tinggi terjadi dan mempengaruhi kelompok atau komunitas tertentu, dia

³⁹ OHCHR, “CERD: Draft General Recommendation No. 36 on Preventing and Combating Racial Profiling”, diakses 4 Januari 2022, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/GC36.aspx>.

⁴⁰ UNTC, *loc.cit.*

⁴¹ Maya K. Watson, “The United States' Hollow Commitment to Eradicating Global Racial Discrimination”, diakses 21 Januari 2022, https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/black-to-the-future-part-ii/the-united-states--hollow-commitment-to-eradicating-global-racial/.

⁴² *Ibid.*

⁴³ OHCHR, “Working Group of Experts on People of African Descent”, diakses 4 Januari 2022, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx>.

⁴⁴ OHCHR, “Annual Reports to the Human Rights Council/Commission on Human Rights and to the General Assembly”, diakses 4 Januari 2022, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/AnnualReports.aspx>.

dapat mengajukan keluhan dengan WGEPA. Ini juga dapat dilakukan jika individu yang bersangkutan merasa bahwa undang-undang, kebijakan, atau praktik tertentu yang ada tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Selain individu yang meminta pertanggungjawaban AS di hadapan PBB, negara lain dapat melakukan ini dengan dua cara. Pertama, ICERD memiliki mekanisme komunikasi antar-Negara yang memungkinkan suatu Negara untuk secara resmi mengomunikasikan keluhannya kepada Negara lain yang diduga melanggar ICERD. Pasal 11-13 ICERD menjabarkan prosedur, yang berlaku untuk semua Negara Pihak ICERD tanpa perlu pernyataan persetujuan untuk melanjutkan.

2. Tanggung Jawab Negara Amerika Serikat Terhadap Adanya Tindakan Rasial Yang Terjadi di Negaranya Menurut Hukum Internasional

Presiden Joe Biden menyatakan pada 7 November 2020 bahwa pemerintahannya akan "mengembalikan jiwa Amerika." Dia menyatakan bahwa pemilih AS telah memberinya mandat "untuk mencapai keadilan rasial dan membasmi rasisme sistemik di negara ini,"⁴⁵ dan bahwa dia bermaksud menggunakan kepemimpinan moral negara yang dipulihkan untuk membangun konsensus internasional seputar nilai-nilai Amerika dan mendorong negara-negara asing dan antarpemerintah lembaga untuk mengadopsi agenda anti-rasis.⁴⁶

Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan atau *Southern Christian Leadership Conference* (SCLC) memilih moto "*To Redeem the Soul of America*" lebih dari setengah abad yang lalu. Dr. Martin Luther King, Jr. adalah presiden organisasi tersebut, dan organisasi itu berkembang berkat kerja keras para prajurit yang tak terhitung banyaknya dan kepemimpinan tanpa tanda jasa dari seorang wanita kulit hitam dan seorang pria gay kulit hitam, Ella Baker dan Bayard Rustin. SCLC berada di tengah *Poor People's Campaign* ketika King dibunuh, yang membentuk kasus moral untuk mengakhiri ketidaksetaraan rasial dan ekonomi dan menghubungkan cita-cita Amerika dengan kerangka hak asasi manusia yang lebih luas. Sebuah "*Economic and Social Bill of Rights*" adalah salah satu pilar hukum dan filosofis kampanye. Bersamaan dengan itu, King menyadari implikasi kebijakan global *Poor People's Campaign*, mengakui bahwa

⁴⁵ Matt Stevens, "Read Joe Biden's President-Elect Acceptance Speech: Full Transcript.", *New York Times*, November 9 2020, <https://www.nytimes.com/article/biden-speech-transcript.html>.

⁴⁶ *Ibid.*

jika Amerika Serikat menerapkan kesetaraan ras di dalam negeri, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendukung praktik demokrasi di luar negeri.⁴⁷

Ketika Joe Biden mengumumkan kampanye kepresidenannya, dia membungkus kampanyenya dengan jubah SCLC. Biden menyatakan bahwa serangan rasis di Charlottesville, Virginia pada tahun 2017 mendorong Biden untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, dan dia menyatakan bahwa kampanye kepresidenan adalah “pertempuran untuk jiwa bangsa ini.”⁴⁸ Biden, yang menjabat di bawah presiden kulit hitam pertama negara itu, berjanji untuk menunjuk "kabinet yang terlihat seperti Amerika," dan pilihannya sejauh ini menunjukkan pemahamannya bahwa inisiatif anti-rasis harus mencakup perempuan dan kulit berwarna.⁴⁹

Biden tidak memiliki jalan yang mudah di depannya. Dia mewarisi lanskap politik yang sangat terpolarisasi. Lebih dari tujuh puluh juta orang Amerika memilih Donald Trump, seorang nasionalis kulit putih. Selain itu, sementara banyak orang Amerika telah lama menentang reformasi rasial di Amerika Serikat, mereka menentang penanganan rasisme dalam skala global dengan lebih kuat. Pemerintahan Trump telah bereaksi dengan marah terhadap kritik hak asasi manusia terhadap kebijakan imigrasi rasis dan xenofobia, menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan menolak untuk menyerahkan laporan berkala kepada badan-badan pemantau perjanjian PBB.⁵⁰

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi pemerintahan Biden bukannya tidak dapat diatasi. Bahkan jika Kongres menolak untuk menerapkan undang-undang anti-rasis yang berarti, Presiden memiliki otoritas eksekutif yang signifikan untuk memerangi rasisme sistemik di dalam negeri dan urusan internasional. Selanjutnya, hampir satu generasi yang lalu, Amerika Serikat meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)*, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, and *the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Akibatnya, upaya saat ini untuk menghapus rasisme sistemik baik di dalam negeri maupun internasional

⁴⁷ H. Timothy Lovelace, “To Restore the Soul of America’: How Domestic Anti-Racism Might Fuel Global Anti-Racism”, *American Journal of International Law*, Vol. 115 (2021): 63, <https://doi.org/10.1017/aju.2020.90>.

⁴⁸ Arlette Saenz, “Joe Biden Announces He Is Running For President in 2020”, *CNN*, April 25 2019, <https://edition.cnn.com/2019/04/25/politics/joe-biden-2020-president/index.html>.

⁴⁹ H. Timothy Lovelace, *loc.cit.*, 64

⁵⁰ *Ibid.*

tidak meminta pemerintah untuk melakukan sesuatu yang baru; Amerika Serikat memiliki kewajiban perjanjian untuk mengakhiri rasisme sistemik.

Memerangi rasisme sistemik membutuhkan tindakan agresif untuk mengatasi struktur, kebijakan, dan praktik yang berkontribusi pada kesenjangan kekayaan, kesenjangan kesehatan, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, hasil, dan seterusnya. Pada Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, Amerika Serikat menegaskan kembali tekadnya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini di dalam dan luar negeri, dan untuk menjelaskan kepada dunia bahwa negara-negara dengan pengabdian yang tulus kepada hak asasi manusia dan kesetaraan tidak menyembunyikan kegagalan mereka sendiri – mereka menghadapinya dengan jujur, transparan, dan dengan tekad untuk memperbaikinya. Inilah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi rasisme sistemik:⁵¹

1. Memajukan Kesetaraan Rasial di Pemerintah Federal

Pada hari pertama pemerintahan, Presiden mengeluarkan *Executive Order* (EO) 13985 yang menetapkan bahwa Pemerintah Federal harus mengejar pendekatan yang komprehensif untuk memajukan kesetaraan bagi semua dan menciptakan peluang untuk perbaikan masyarakat yang secara historis kurang terlayani.

2. Mengutuk dan Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi Terhadap Komunitas *Asian American and Pacific Islander* (AAPI)

Pada 26 Januari, Presiden Biden mengeluarkan Memorandum Mengutuk dan Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi terhadap orang Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat. Memorandum tersebut memerintahkan departemen dan lembaga eksekutif untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan, dokumen, dan pernyataan resmi, termasuk yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, tidak menunjukkan atau berkontribusi pada rasisme, xenofobia, dan intoleransi terhadap orang Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik.

3. Menilai Ekstremisme Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Presiden Biden mengarahkan antarlembaga pemerintah AS untuk mempelajari ancaman ekstremisme kekerasan domestik di Amerika Serikat.

⁵¹ The White House, “Fact Sheet: U.S. Efforts to Combat Systemic Racism”, diakses 15 Januari 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/fact-sheet-u-s-efforts-to-combat-systemic-racism/>.

4. Membuat *Chief Diversity and Inclusion Officer* (CDIO) di Departemen Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Blinken menciptakan posisi *Chief Diversity and Inclusion Officer* (CDIO) di Departemen Luar Negeri, sebagai pengakuan atas peran penting keragaman, kesetaraan, dan inklusi yang dapat dan harus dimainkan dalam kebijakan luar negeri AS. Melaporkan langsung kepada Sekretaris, CDIO akan menyelaraskan dan memajukan kebijakan Keragaman dan Inklusi di seluruh departemen, membawa transparansi pada inisiatif ini, dan meminta pertanggungjawaban kepemimpinan senior atas kemajuannya.

5. Memasukkan Keadilan Rasial ke dalam Tujuan Kebijakan Luar Negeri AS

Mengatasi rasisme sistemik dan memperkuat demokrasi di Amerika Serikat adalah bagian penting dari visi kebijakan luar negeri Presiden Biden. Sekretaris Negara harus menyerahkan laporan kepada komite kongres yang sesuai yang menjelaskan inisiatif yang menangani diskriminasi ras dan etnis di luar negeri, untuk memasukkan daftar upaya Departemen yang secara eksplisit berfokus pada penanganan prasangka dan diskriminasi ras dan etnis, pendanaan untuk hibah masyarakat sipil dan program Kedutaan dan inisiatif, pertukaran dan program kepemimpinan, dan upaya terkait.

6. Mendukung Populasi Terpinggirkan Secara Historis di Seluruh Dunia

Program mendukung upaya lokal untuk memerangi semua jenis kebencian dan kekerasan rasial dan etnis dan memfasilitasi akses keadilan bagi korban rasisme. Inisiatif bersifat interseksional dan mendukung individu yang menghadapi diskriminasi karena identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, disabilitas, ras atau etnis, agama, dan asal negara.

7. Menyerukan Aksi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, lebih dari 140 negara bergabung dengan Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan yang menguraikan bencana rasisme dan diskriminasi rasial yang terus berlanjut, xenofobia, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya. Pernyataan lintas kawasan bersejarah ini merupakan seruan untuk bertindak bagi semua negara untuk:

- mengakui dan mengatasi warisan dan kegigihan rasisme sistemik

- meninjau dan merevisi praktik dan kebijakan lama untuk memastikan semua individu diperlakukan sama
 - menanamkan keadilan dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan
 - memperbaiki ketidaksetaraan dalam kebijakan yang menjadi penghalang bagi kesempatan yang sama
 - menghilangkan hambatan partisipasi politik
8. Menominasikan Perwakilan AS untuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Amerika Serikat menominasikan Profesor Gay McDougall untuk bertugas di Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, sebuah badan yang terdiri dari 18 ahli independen yang memantau pelaksanaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial oleh Negara-negara Pihak. Pencalonannya menggarisbawahi nilai yang diberikan pemerintahan Biden pada pekerjaan Komite.

C. PENUTUP

Pandangan hukum internasional atas fenomena diskriminasi rasial yang melatarbelakangi adanya gerakan *Black Lives Matter* di AS merupakan masalah hukum hak asasi internasional di mana hal ini tidak sejalan dengan adanya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Terlepas dari kenyataan bahwa frase “*racial profiling*” atau "profil rasial" tidak dijelaskan di ICERD. Namun, secara implisit *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) dalam rekomendasi umumnya No. 31 (2005) tentang diskriminasi terhadap non-warga negara sebagai tindakan yang mendiskriminasikan dengan alasan ras, warna kulit, keturunan, atau asal kebangsaan atau etnis dan bahwa non-warga negara tidak menjadi sasaran profil atau stereotip ras atau etnis. Lebih lanjut, CERD menerbitkan *General Recommendation (GR) 36 tentang Preventing and Combating Racial Profiling by Law Enforcement Officials* atau Pencegahan dan Pemberantasan Profil Rasial oleh Pejabat Penegak Hukum pada 24 November 2020. Dalam hal ini, tindakan “*racial profiling*” yang dilakukan oleh aparat AS dalam kasus *Black Lives Matter* masuk dalam kategori “*racial profiling*” di mana aparat AS mendiskriminasi George Floyd seseorang dengan alasan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan. Maka dari itu, terlepas dari kenyataan bahwa Amerika Serikat telah menyatakan bahwa ketentuan ICERD tidak berlaku sendiri,

di mana mereka tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan dan frase “*racial profiling*” atau “profil rasial” tidak muncul di ICERD, tindakan “*racial profiling*” yang dilakukan AS tidak dibenarkan secara pandangan hukum hak asasi manusia internasional.

Tanggung jawab negara Amerika Serikat terhadap adanya tindakan rasial yang terjadi di Negaranya menurut hukum internasional berupa pernyataan Presiden Joe Biden pada 7 November 2020, bahwa pemerintahannya akan “mengembalikan jiwa Amerika.” Ia menyatakan bahwa pemilih AS telah memberinya mandat “untuk mencapai keadilan rasial dan membasmi rasisme sistemik di negara ini,” dan bahwa dia bermaksud menggunakan kepemimpinan moral negara yang dipulihkan untuk membangun konsensus internasional seputar nilai-nilai Amerika dan mendorong negara-negara asing dan antarpemerintah lembaga untuk mengadopsi agenda anti-rasis. Memerangi rasisme sistemik membutuhkan tindakan agresif untuk mengatasi struktur, kebijakan, dan praktik yang berkontribusi pada kesenjangan kekayaan, kesenjangan kesehatan, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, hasil, dan seterusnya. Pada Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, Amerika Serikat menegaskan kembali tekadnya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini di dalam dan luar negeri. Inilah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi rasisme sistemik:

- a. Memajukan Kesetaraan Rasial di Pemerintah Federal
- b. Mengutuk dan Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi Terhadap Komunitas *Asian American and Pacific Islanders* (AAPI)
- c. Menilai Ekstrimisme Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Mmbuat *Chief Diversity and Inclusion Officer* (CDIO) di Departemen Luar Negeri
- e. Memasukkan Keadilan Rasial ke dalam Tujuan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat
- f. Mendukung Populasi Terpinggirkan Secara Historis di Seluruh Dunia
- g. Menyrukan Aksi di Dewan Hak Aasasi Manusia PBB
- h. Menominasikan Perwakilan Amerika Serikat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Allain, Jean, *Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary*, (Oxford, Oxford University Press, 2012).

Beitz, Charles R, *The Idea of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2009).

Brems, Eva, *Human Rights*, (Den Haag, Martinus Nijhoff, 2001).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Jurnal:

Lovelace, H. Timothy, "To Restore the Soul of America: How Domestic Anti-Racism Might Fuel Global Anti-Racism", *American Journal of International Law*, Vol. 115, 2021.

Peraturan Perundang-undangan/ Perjanjian Internasional:

U.S. Const. Amend. XIII.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965

Internet:

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), *CERD General Recommendation XXXI on the Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.refworld.org/docid/48abd56dd.html>), diakses pada 20 Januari 2022.

Cullors, Patrisse Khan, *We Didn't Start a Movement. We Started a Network*, sebagaimana dimuat dalam (<https://medium.com/@patrissemariacullorsbrignac/we-didn-t-start-a-movement-we-started-a-network-90f9b5717668#.l0oku76m3>), diakses pada 6 Maret 2021.

Day, Elizabeth, *#Black Lives Matter: The Birth of a New Civil Rights Movement*, The Guardian, 19 July 2015, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.theguardian.com/world/2015/jul/19/blacklivesmatter-birth-civil-rights-movement>), diakses pada 6 Maret 2021.

Edwards, Frank, et.all, *Risk of Being Killed by Police Use of Force in the United States by Age, Race-Ethnicity, and Sex*, PNAS, 20 Agustus 2019, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.pnas.org/content/116/34/16793>), diakses pada 15 April 2021.

Goodman, J. David and Al Baker, *Wave of Protests After Grand Jury Doesn't Indict Officer in Eric Garner Chokehold Case*, **The New York Times**, 3 December 2014, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.nytimes.com/2014/12/04/nyregion/grand-jury-said-to-bring-no-charges-in-staten-island-chokehold-death-of-eric-garner.html>), diakses 6 Maret 2021.

History, *Abolitionist Movement*, sebagaimana dimuat pada (<https://www.history.com/topics/black-history/abolitionist-movement>), diakses pada 26 Juni 2021.

History, *Civil War*, sebagaimana dimuat pada (<https://www.history.com/topics/american-civil-war/american-civil-war-history>), diakses pada 26 Juni 2021.

History, *Emancipation Proclamation*, sebagaimana dimuat pada (<https://www.history.com/topics/american-civil-war/emancipation-proclamation>), diakses pada 26 Juni 2021.

History, *Slavery in America*, sebagaimana dimuat pada (<https://www.history.com/topics/black-history/slavery>), diakses pada 26 Juni 2021.

Keane, David, *Guidance at A Critical Moment – Thoughts on CERD’s General Recommendation on Racial Profiling by Law Enforcement Officials*, sebagaimana dimuat dalam (<https://voelkerrechtsblog.org/guidance-at-a-critical-moment-thoughts-on-the-cerds-general-recommendation-on-racial-profiling/>), diakses pada 27 November 2021.

Kirby, Jen, *Black Lives Matter Has Become a Global Rallying Cry Against Racism and Police Brutality*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.vox.com/2020/6/12/21285244/black-lives-matter-global-protests-george-floyd-uk-belgium>), diakses pada 4 Maret 2021.

Mullen, Lincoln, *These Maps Reveal How Slavery Expanded Across The United States*, Smithsonian Magazine, 15 May 2014, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.smithsonianmag.com/history/maps-reveal-slavery-expanded-across-united-states-180951452/>), diakses pada 26 Juni 2021.

OHCHR, *Annual Reports to the Human Rights Council/Commission on Human Rights and to the General Assembly*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/AnnualReports.aspx>), diakses pada 4 Januari 2022.

OHCHR, *CERD: Draft General Recommendation no. 36 on Preventing and Combating Racial Profiling*”, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/GC36.aspx>), diakses pada 4 Januari 2022.

OHCHR, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>), diakses pada 3 Januari 2022.

OHCHR, *Minorities Under International Law*, sebagaimana dimuat pada (<https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/pages/internationallaw.aspx>), diakses dalama 25 Juni 2021.

OHCHR, *Working Group of Experts on People of African Descent*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIindex.aspx>), diakses pada 4 Januari 2022.

PBS, *The Cotton Economy and Slavery*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/video/the-cotton-economy-and-slavery/#:~:text=Growing%20more%20cotton%20meant%20an,forced%20migration%20in%20America's%20history>), diakses pada 26 Juni 2021.

Power, Anne and Wilson, William Julius, *Social Exclusion and the Future of Cities*, sebagaimana dimuat dalam (<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.9959&rep=rep1&type=pdf>), diakses pada 4 Maret 2021.

Roberts, Frank Leon, *How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight For Freedom*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.aclu.org/blog/racial-justice/race-and-criminal-justice/how-black-lives-matter-changed-way-americans-fight>), diakses pada 6 Maret 2021.

Rothstein, Richard, *Race and Public Housing*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.epi.org/publication/race-public-housing-revisiting-federal-role/>), diakses pada 5 Maret 2021.

Saenz, Arlette, *Joe Biden Announces He Is Running For President in 2020*, CNN, 25 April 2019, sebagaimana dimuat dalam (<https://edition.cnn.com/2019/04/25/politics/joe-biden-2020-president/index.html>), diakses pada 25 November 2021.

Shirane, Daisuke, *ICERD and CERD : A Guide for Civil Society Actors*, sebagaimana dimuat dalam (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CivilSociety.aspx>), diakses 20 Januari 2022.

Stevens, Matt, *Read Joe Biden's President-Elect Acceptance Speech: Full Transcript*, **New York Times**, 9 November 2020, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.nytimes.com/article/biden-speech-transcript.html>), diakses pada 25 November 2021.

Suedi, Yusra *Black Lives Matter, the USA and the UN Convention against Racial Discrimination*, sebagaimana dimuat dalam (<http://opiniojuris.org/2020/06/08/black-lives-matter-the-usa-and-the-un-convention-against-racial-discrimination/>), diakses pada ccessed 27 November 2021.

The Library of Congress, *The African American Odyssey: A Quest for Full Citizenship*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.loc.gov/exhibits/african-american-odyssey/abolition.html>), diakses pada 26 Juni 2021.

The White House, *Fact Sheet: U.S. Efforts to Combat Systemic Racism*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements->

[releases/2021/03/21/fact-sheet-u-s-efforts-to-combat-systemic-racism/](https://www.cbp.gov/newsroom/national-releases/2021/03/21/fact-sheet-u-s-efforts-to-combat-systemic-racism/)), diakses pada 15 Januari 2022.

U.S. Customs and Border Protection, *What is racial profiling?*, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.cbp.gov/faqs/what-racial-profiling>), diakses pada 19 April 2022

Watson, Maya K., *The United States' Hollow Commitment to Eradicating Global Racial Discrimination*, sebagaimana dimuat dalam (https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/black-to-the-future-part-ii/the-united-states--hollow-commitment-to-eradicating-global-racial-discrimination/), diakses pada 21 Januari 2022.

Willsher, Kim, *Paris Police Filmed Beating Music Producer in Studio*”, **The Guardian**, 26 November 2020, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.theguardian.com/world/2020/nov/26/paris-police-filmed-beating-music-producer>, November 26 2020), diakses pada 27 November 2021.